



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun. agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS (Guru SD Romangtangngaya) bertempat tinggal Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====. Kabupaten Takalar. sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam. pendidikan S.I. pekerjaan PNS.(Guru SD Malolo), bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====. Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon .

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Teiah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 113IPdt.GI2014/PA Tkl, pemohon telah mengalukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pemikah pada tanggal 24 April 2012 di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 7611911V12012 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tennchon selama kurang lebih dua bulan lamanya, namun selama tinggal bersama tidak pernah ada kerukunan dalam rumah tangga .
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri (Qabla Dukhul) .
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan tidak rukun, disebabkan karena pada saat duduk dipelaminan termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain, sehingga kakak termohon marah dan membanting Hp termohon. sejak itu termohon marah-marah sehingga tidak mau lagi melayani pemohon, sehingga pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dalam keadaan seperti tersebut
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2012, pasa saat pemohon mau berhubungan suami isteri, namun termohon tidak mau dan membanting pintu kamar dan mengatakan saya sudah tidak suka sama pemohon, sejak kejadian itu pemohon pergi meninggalkan temohon pulang ke rumah orang tua pemohon di =====. Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri .
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijeraskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian. permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .
7. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri sipil (Guru sD Maroro) telah memperoleh surat izin dari atasan pemohon yaitu Bupati Takalar dengan Nomor. 862/554/BKPPD/VIII/2014
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar panitera/sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan



salinan penetaPan ikrar talak yag telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berBunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak puia mengutus orang iain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor. 113/Pdt.G/2014/PA Tkl. termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Bahwa karena ketidak hadiran termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua betah pihak menempuh prosedur mediasi.

Bahwa majelis hakim di persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati pemohon, agar pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor,7611911VI2012 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====. Kabupaten Takalar, bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon .dan saksi kenal termohon sebagai isteri dari pemohon
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama dua bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal pemikah, rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun dan harmonis sampai sekarang, hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat termohon sewaktu duduk oengantin di pelaminan termohon selalu menelpon dengan orang lain, sehingga saksi merasa kurang enak melihat keadaan termohon tersebut sementara banyak tamu yang datang, oieh karena itu saksi menyampaikan kepada saudara termohon agar supaya menegur termohon.
- Bahwa pada awalnya orang tua termohon sendiri yang mengaiak saksi untuk menjodohkan pemohon dan termohon dan termohon juga sempat ditanya, termohon tidak menolak dan mengatakan terserah kepada orang tuanya .
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah dilihat bertengkar, namun apabila termohon datang dirumah saksi (rumah orang tua pemohon) kelihatan termohon selalu cemberut dan selalu duduk menyendiri di teras rumah
- Bahwa selama pemohon dan termohon tinggal serumah selama dua buian di rumah orang tua termohon, termohon kelihatan tidak mencintai pemohon dan termohon tidak mau tidur dengan pemohon, tidak mau disentuh sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri, bahkan tidak mau mengurus pemohon



sehingga pakaian pemohon dibawa pulang ke rumah saksi oleh pemohon untuk di cucikan, saksi mengetahui karena selain pengakuan pemohon. juga saksi melihat langsung sikap termohon terhadap pemohon .

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dan selama itu pula pemohon pernah memberikan uang satu juta rupiah. tetapi termohon mengembalikan uang tersebut dan mengatakan adaii uangnya.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan karena pihak keluarga merasa malu karena termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap pemohon .

2. Saksi ke dua, SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon, sedangkan termohon adalah ipar saksi .
- .Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama dua bulan dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun harmonis karena sejak awal acara pesta pemikah termohon memperlihatkan sikap yang tidak baik yakni selalu menerima telpon dan sms dari orang lain sementara termohon dan pemohon duduk pengantin dan dilihat oleh orang banyak, jadi saksi menyampaikan kepada saudara termohon supaya termohon ditegur karena kelihatan sangat tidak sopan, sehingga saudara termohon mengambil hp termohon lalu dibuang ke lantai.
- Bahwa pada waku sebelum menikah saksi sendiri yang pergi melamar, dan pada saat itu termohon tidak menolak dan pemohon dan termohon saling kenal. namun tidak pacaran .
- Bahwa saksi sempat mendatangi laki-laki yang sering menelpon kepada termohon, orang tersebut minta maaf kepada saksi dan mengaku dia sering telponan dan sms bersama termohon sewaktu pesta pemikah



tersebut. dan termohon juga telah mengakui bahwa termohon telah akrab dengan laki-laki pacarnya tersebut.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun karena termohon tidak mencintai pemohon dan termohon tidak ada perhatian terhadap pemohon karena termohon ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, oleh karena itu termohon tidak mau mengurus pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tuanya sampaisekarang dan tidak saling peduli.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, sekarang pemohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya. sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya juga .
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha agar supaya penggugat dan tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil .

Bahwa pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon. dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas putusan ini. ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian iak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang. bahwa pada persidangan yang ditentukan. pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun teiah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas audi et alteram partem, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. namun demikian. karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan damai disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah memperoleh surat izin bercerai dari atasan yang benarenang. oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan .

Menimbang. bahwa dalam pokok permohonan pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan bahwa, pemohon dan termohon selak awal pernikahan tidak pernah rukun, disebabkan pada saat duduk di pelaminan termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain, sehingga kakak termohon marah dan membanting hp termohon sejak itu termohon marah-marah tidak mau melayani pemohon. sehingga pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dalam keadaan seperti tersebut.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada buian Juni 2012 pada saat itu pemohon mau berhubungan suami isteri. namun termohon tidak mau dan membanting pintu kamar dan mengatakan kepada termohon sudah tidak suka sama pemohon, sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut pemohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan pemohon dan termohon terjaii pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun. dan selama itu pula pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering menelpon kepada laki-laki lain pada saat di pelaminan.
2. Apakah benar puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2012, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun tanpa saling peduli sehingga pemohon dan termohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa alasan pemohon tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian. permohonan pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih lauh mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak mencintai pemohon sehingga termohon tidak mau mengurus dan tidak mau di dekati oleh pemohon sekalipun telah hidup bersama selama dua bulan di rumah orang tua termohon, karena itu, meskipun hak bantah termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar public order.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- . Bahwa pemohon dan termohon sejak awal pernikahan tidak rukun karena sering terjadi percelisihan secara terus menerus, karena termohon tidak ada rasa cinta terhadap pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling peduli lagi .
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan agar supaya kembali rukun namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalil pemohon bahwa termohon sejak awal tidak memperlihatkan sikap yang sepatutnya sebagai isteri terhadap pemohon, karena termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, oleh karena itu termohon tidak mengurus pemohon bahkan tidak mau disentuh oleh pemohon sekalipun telah hidup bersama dalam satu rumah selama dua bulan di rumah orang tua termohon.

Menimbang, bahwa sebelum pemohon dan termohon dilamar secara baik-baik oleh saksi. termohon dan keluarganya tidak menolak, menerima dengan baik, namun setelah akad nikah termohon bersikap lain dari yang diharapkan.

Menimbang, bahwa dengan sikap termohon tersebut, pemohon merasa kecewa dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama termohon. karena termohon tidak memperlihatkan sikap sebagaimana sewajarnya sebagai seorang isteri yang baik.



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keduanya telah melihat langsung kejadian tersebut dan menerangkan bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran karena termohon sejak awal pernikahan termohon sering menelpon laki-laki lain sekalipun sementara duduk pengantin, tidak mau mengurus dan melayani pemohon, sehingga pemohon tidak tahan lagi untuk tinggal bersama termohon, yang kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ruhmah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji, terhadap termohon

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor urusan Agama tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat menikah pemohon dan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam perkara bidang perkawinan. maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul daiam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek:
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk men, vampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis Drs. Kasang dan Musafirah S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Bs Wardah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dra. Hj. Asriah



Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 280.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).